

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang memiliki peringkat muslim terbesar di dunia, sudah seharusnya menjalankan segala aktivitas dalam berbagai kehidupan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Haniffa, 2002). Kondisi tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dan bisnis berbasis syariah tumbuh pesat di Indonesia yang ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah di Indonesia terlihat melalui Statistik Perbankan Syariah yang dibuat oleh OJK. Per Januari 2021, industri perbankan syariah terdiri dari 15 Bank Umum Syariah (BUS) dengan total aset 418,77 (dalam triliun rupiah), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan total aset 211,57 (dalam triliun rupiah), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

Perkembangan ekonomi dan bisnis berbasis Islam memiliki tujuan yang tidak sekedar fokus di tujuan komersial saja, akan tetapi tetap memperhatikan lingkungan sekitar dalam menjalankan perannya dalam memberi kesejahteraan secara merata bagi masyarakat yang merupakan bentuk sebuah kepedulian ataupun tanggung jawab. Dengan perkembangan ini, masyarakat sangat tertarik untuk menggunakan layanan keuangan syariah yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah (Pratama dkk, 2020). Oleh sebab itu, perbankan syariah perlu ikut andil dalam berperan aktif pada dinamika di masyarakat lingkungan sekitar dengan alokasi sebagian dananya melalui pengungkapan pertanggung jawaban sosial dan lingkungan untuk memberikan timbal balik yang baik, serta membangun reputasi perusahaan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan di sektor perbankan tersirat pada sebuah laporan keuangan tahunan, di mana sangat berguna dalam pengambilan keputusan penggunaannya. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berhasil tidak hanya dilihat dari labanya saja, melainkan juga memperhatikan lingkungan sosial pada daerah sekitar berupa pengungkapan sosial, dalam Syariah Islam

dikenal sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). Berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, ISR dapat digunakan stakeholder muslim sebagai acuan menilai kinerja suatu perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial sekaligus sebagai pedoman dalam pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat (IR Ersyafdi, 2021).

Pelaporan ISR belum ada aturan baku dan jelas sehingga membuat minat perusahaan dalam melakukan pengungkapan masih bersifat sukarela, hal tersebut membuat tingkat pengungkapan masih belum tinggi dan kurang signifikan. Selain itu, cara setiap perusahaan dalam melaporkan pengungkapan ISR juga berbeda-beda. Study sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISR rata-rata masih tergolong rendah atau kurang informatif.

**Tabel 1.1**  
**Rerata Tingkat Pengungkapan ISR di Indonesia**

No	Penelitian Terdahulu	Tingkat Pengungkapan ISR	Kategori
1.	Rosiana et al (2015)	52,86%	Kurang Informatif
2.	Kurniawati & Yaya (2017)	49,75%	Kurang Informatif
3.	Santoso & Dhiyaul-Haq (2017)	46,39%	Kurang Informatif
4.	Pratama et al (2018)	60,44%	Kurang Informatif
5.	Sari & Helmayunita (2019)	59,43%	Kurang Informatif

Sumber : IR Ersyafdi (2021)

Menurut Abadi dkk (2020), klasifikasi pengungkapan ISR terdapat menjadi empat kategori pengungkapan antara lain (1) sangat informatif: 81%-100%, (2) informatif: 66%-80%, (3) kurang informatif: 51%-65%, (4) tidak informatif: 0%-50%. Tidak ada perusahaan dalam lima tahun penelitian

sebelumnya yang memiliki tingkat pengungkapan ISR yang maksimal. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah telah mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dengan indeks ISR, namun masih dalam kategori kurang informatif dalam pengungkapannya. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang mengungkapkan ISR ini dibawah rata-rata dan hanya sebatas mengungkapkan CSR, karena belum ada aturan dari pemerintah yang mengikat seperti pengungkapan CSR, dan dapat dikatakan untuk pengungkapan ISR ini masih bersifat sukarela. Dari fenomena dan pentingnya penelitian terkait ISR, maka penelitian tertarik untuk menguji beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ISR, diantaranya Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah.

Kinerja keuangan merupakan perolehan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama satu periode baik perusahaan yang bersifat profit oriented maupun non profit oriented. Hal ini menjadikan kinerja keuangan sebagai indikator untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan dengan mengukur kemampuannya dalam menghasilkan laba. Untuk menghasilkan laba perusahaan bisa dilihat dari efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya yang nantinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan (Prmono dkk, 2022). Kinerja keuangan menunjukkan seberapa baik manajemen dalam mengelola asset perusahaan selama jangka waktu tertentu. Jika nilai perusahaan tinggi dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan tingkat kemakmuran pemegang saham juga meningkat (T.Lesmana dkk, 2020). Ketika perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, manajemen akan terdorong untuk memberikan informasi yang lebih lengkap guna menyakinkan investor agar dapat meningkatkan remunerasi manajemen. Salah satu cara adalah dengan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Taufik dkk, 2015).

Penelitian terdahulu mengenai Kinerja Keuangan terhadap pengungkapan ISR memberikan hasil berbeda. Mahardhika Kurniawati & Rizal Yaya (2017), Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti & Sudarno(2017), Yogi

Dwi Lestari (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Eka Hartawati, Ni Luh Gd Erni Sulindawati & Putu Sukma Kurniawan (2017), Suryadi & Lestari (2018) , Lila Pratiwi Lilapратиwi & Endang Dwi Retnani (2020), dalam penelitiannya menyatakan bahwa kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Dewan Komisaris adalah badan perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat: 6 (Agoes & Ardana, 2014). Dewan komisaris mempunyai mekanisme pengendalian tertinggi di perusahaan sehingga jumlah dewan komisaris dinilai dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Semakin banyak jumlah dewan komisaris dapat mengurangi pengungkapan yang ditutupi dalam perusahaan agar semakin baik pengendaliannya (Istifaroh, 2017).

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati & Yaya (2017), Siti Haridatma (2017) dan Murdiansyah (2021) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan ISR, meskipun temuan yang berbeda dalam penelitian Prihatiningtias,dkk (2022) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif pada pengungkapan ISR, kemungkinan disebabkan karena dewan komisaris lebih berfokus pada tata kelola perusahaan saja saat menjalankan tugasnya.

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) menjadi variabel ketiga. Perusahaan yang memiliki aset tinggi mencerminkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih menguntungkan daripada perusahaan dengan aset lebih kecil. (Prastuti dan Sudiartha, 2016). Terdapat korelasi positif antara jumlah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial (Yaya dkk, 2017 ). Dengan ukuran perusahaan yang lebih besar, semakin banyak informasi yang umumnya dapat diakses oleh investor ketika membuat keputusan terkait dengan berinvestasi di perusahaan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan perusahaan meningkat

dengan ukuran perusahaan, dan lebih banyak dibutuhkan. Pengungkapan ISR akan menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan, karena tingkat pengungkapan mempengaruhi persepsi *stakeholder* maupun *shareholder* kepada perusahaan.

Penelitian terdahulu mengenai Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan ISR memberikan hasil berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk (2018), Fadhila & Haryati (2020), dan Velly Vionita, Kurnia & Febrial Pratama (2020), menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap stakeholdersnya, sebaliknya perusahaan yang berukuran kecil cenderung memiliki permintaan informasi lebih kecil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum (2018), dan Susanti & Puji (2018) menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Ukuran Dewan Pengawas Syariah bertugas atas pengarahan, peninjauan, & pengawasan segala kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah serta memastikan agar yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan (Sa'dani, 2020). Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Rahmawati, dkk (2022) bahwa semakin banyak dewan pengawas syariah dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah telah mematuhi hukum dan prinsip Islam, dan diharapkan dewan pengawas syariah bahwa bertanggung jawab dalam mewajibkan aktivitas sosial dan pengungkapan ISR.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohma (2019), Sa'dani (2020), dan Dewi & Rita (2021) menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Islamic Social Reporting. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya anggota Dewan Pengawas Syariah berarti lebih banyak pengawasan yang dilakukan, sehingga lembaga keuangan syariah dalam penelitian ini berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan melakukan pengungkapan ISR secara lebih luas. Namun, berbeda dengan penelitian yang

dilakukan Salsabila dkk (2021) dan Lailiyah dkk (2021) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh Negatif terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk (2019), Khasanah & Gusliana Mais (2020), dan Murdiansyah (2021) menemukan bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setiawan (2020) dengan judul Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Adapun penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu yang pertama dengan mengimbuhkan variabel Kinerja Keuangan dan variabel Ukuran Perusahaan, penambahan variable tersebut berdasarkan penelitian dari Umiyati & Baiquni (2018). Kedua yaitu menambahkan jumlah tahun penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian ini ditambahkan menjadi 2015-2022.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?
4. Apakah Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh positif kinerja keuangan terhadap *islamic social reporting*.
2. Untuk menguji pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap *islamic social reporting*.
3. Untuk menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *islamic social reporting*.
4. Untuk menguji pengaruh positif ukuran dewan pengawas syariah terhadap *islamic social reporting*.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik baik secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti juga pembaca.

#### 2. Bagi Perbankan

Memberikan informasi bagi beberapa pihak dalam sebuah perbankan terutama manajer untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

#### 3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan wawasan mengenai keilmuan dalam bidang ekonomi khususnya bidang keuangan syariah.

#### 4. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi rinci mengenai kinerja keuangan, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, ukuran dewan pengawas syariah, *islamic social reporting* yang bisa dijadikan sebagai referensi tambahan agar lebih berkembang dalam penelitian di masa yang akan datang.